

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari tiga sumber, yaitu dari pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, pajak adalah penyumbang pendapatan negara paling tinggi dibanding PNBP dan Hibah. Hal inilah yang menjadikan bahwa pajak dianggap menjadi peranan penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai program dan peraturan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021, pemerintah menetapkan Undang-Undang mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), didalamnya terdapat beberapa poin penting seperti: (1) Pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan diatas Rp 5 milyar; (2) Kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan menjadi 22%; (3) Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11%; (4) Penambahan objek PPN; (5) Program pengungkapan sukarela; (6) Penerapan pajak karbon. Dengan ditetapkannya regulasi tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak ke kas negara www.pajak.go.id/uu-hpp

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang vital untuk membiayai berbagai keperluan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dan ekonomi dengan baik. Pajak, menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib dan memaksa dari individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, tanpa imbalan langsung. Penerimaan pajak berperan besar, hingga 80% dari pendapatan negara, dalam pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia (M. G. Prasetyo et al., 2022)

Penerimaan pajak dari masyarakat diperoleh melalui sistem *self-assessment*, sebuah reformasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Sebagai wajib pajak, perusahaan bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dihitung berdasarkan laba bersihnya. Meskipun pembayaran pajak yang besar akan meningkatkan pendapatan negara, bagi manajemen perusahaan, ini dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Persepsi umum di kalangan masyarakat yang baru mulai membayar pajak adalah bahwa tindakan ini mengurangi pendapatan dari hasil kerja mereka (Djohar, 2019)

Menurut laporan yang dibuat oleh *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian tahunan sebesar US\$ 4,8 miliar, atau setara dengan Rp 68.7 triliun—dalam rupiah, senilai Rp 14.149 per US\$—karena penghindaran pajak. Sebagaimana dilaporkan oleh *Tax Justice News* dalam artikel berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*, wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan kerugian sebesar Rp 68,7 Triliun, dengan total US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 Triliun, dan wajib pajak orang pribadi menyumbang sisa sebesar US\$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Selain itu, perusahaan multinasional sering kali mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah, sebuah praktik yang dikenal sebagai *tax haven*. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelaporan keuntungan riil yang mereka dapatkan di negara tempat bisnis mereka beroperasi. Konsekuensinya, jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan ini menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Kementerian Keuangan telah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun. Dengan adanya praktik penghindaran pajak ini, potensi kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai 5,7 persen dari target tahun 2020, atau setara dengan 5,16 persen jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan

pajak tahun 2019 yang mencapai Rp 1.332 triliun (A. Prasetyo & Wulandari, 2021)

Pajak bagi wajib pajak badan menjadi fokus perhatian karena bagi dunia usaha, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih yang diterimanya, sehingga mereka berusaha untuk membayar serendah mungkin. Oleh karena itu, ada banyak cara untuk menghindari beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum; namun, penggelapan pajak dan penghindaran pajak adalah tindakan memanfaatkan celah hukum, sedangkan penghindaran pajak adalah pelanggaran hukum dan orang yang melakukannya dapat dikenakan sanksi. Seperti yang telah dijelaskan diatas, penghindaran pajak adalah suatu tindakan memanfaatkan celah hukum, sedangkan penggelapan pajak yaitu pelanggaran hukum dan orang yang melakukannya dapat dikenakan sanksi (JayantoPurba & Dwi, 2020)

Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi pelaku usaha disektor manufaktur dinilai mampu membawa dampak positif seperti peningkatan nilai tambah bahan baku nasional, menarik tenaga kerja lokal dan memperoleh devisa dari ekspor. Namun, keberhasilan berkontribusi terhadap pajak negara tidak berarti seluruh perusahaan manufaktur memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa contoh yang dapat dijadikan contoh adalah peristiwa yang terjadi di PT . Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam kasus transfer pricing tahun 2017. Untuk menghindari pajak, Toyota Motor Manufacturing menggunakan transaksi antar perusahaan afiliasi dalam dan luar negeri dalam kasus transfer pricing tahun 2017. Dilakukan dengan mengalihkan beban keuntungan ke Singapura, karena tarif pajak Singapura hanya 17% dibandingkan dengan Indonesia sebesar 25% (JayantoPurba & Dwi, 2020)

PT. Garuda Metalindo Tbk (BOLT) menghadapi kasus tambahan dari akhir 2017 hingga Juni 2018. Menurut neraca perusahaan, nilai utang PT. Garuda Metalindo Tbk meningkat secara signifikan, dengan utang

bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar. PT Garuda Metalindo Tbk menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak atas belanja modal hingga pertengahan tahun. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan sebanding dengan jumlah hutang yang dimilikinya (JayantoPurba & Dwi, 2020)

Kasus pada PT Indofood Sukses Makmur (INDF) dilaporkan terlibat dalam praktik penghindaran pajak senilai Rp.1,3 miliar di Indonesia. Mereka dilaporkan melakukan strategi ini dengan membentuk entitas baru dan mentransfer aset, utang dan operasional divisi mie ke PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Akibatnya, aset PT Indofood Sukses Makmur meningkat dari 170 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 180 triliun rupiah pada tahun 2022, dan penjualan meningkat dari 99 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 110 triliun rupiah pada tahun 2022 (Lia Agustina & Aris Sanulika, 2024)

Agresivitas pajak saat ini menjadi permasalahan yang umum terjadi di kalangan masyarakat luas, bahkan di seluruh dunia karena tindakan agresivitas pajak terjadi hampir di setiap perusahaan. Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan bertujuan untuk meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dengan mengurangi biaya pajak (Ihsan et al., 2023). Di sektor manufaktur perusahaan seringkali menghadapi tekanan untuk meningkatkan profitabilitas di tengah persaingan yang ketat, sehingga mendorong mereka untuk mengeksplorasi berbagai metode penghindaran pajak. Praktik agresivitas pajak yang dijalankan entitas bisnis tidak serta-merta mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi, melainkan sebuah cara untuk menekan biaya dengan memanfaatkan kerangka hukum yang ada. Riset-riset sebelumnya mengungkapkan bahwa tingkat keuntungan, kemampuan membayar utang jangka pendek, rasio utang terhadap modal, intensitas aset tetap, besaran perusahaan, ekspansi pendapatan, dan variabel lainnya dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak (Wisnu & Yuniarwati, 2023)

Ukuran Perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Besar kecilnya perusahaan tercermin dari kemampuan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan aset dalam jumlah besar dapat dikategorikan perusahaan besar. Sebaliknya, mereka yang jumlahnya sedikit aset dapat mempengaruhi biaya dan dapat mengurangi biaya awal keuntungan pajak. Pada kategori perusahaan besar akan memiliki sumber daya yang cukup, lebih kuat dalam pengelolaan perpajakan untuk mengurangi beban perusahaan, sehingga meningkatnya agresivitas pajak (Sarpingah & Purwaningsih, 2024). Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yanti & Hartono (2019) membuktikan bahwa variabel independen ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Candra Febrilyanti (2022) membuktikan bahwa variabel independen ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi lebih cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dalam situasi seperti ini karena besarnya pajak yang harus dibayar akan secara langsung mengurangi keuntungan mereka. Akibatnya, perusahaan seringkali memprioritaskan mempertahankan keuntungan mereka daripada membayar biaya yang dapat mengurangnya. Penelitian Annisa & Mia (2021) mendukung gagasan ini, karena menemukan bahwa profitabilitas memengaruhi agresivitas pajak (Ayu et al., 2021). Namun, penelitian Dewa & Ni Wayan (2021) menemukan hasil yang berbeda, yaitu bahwa profitabilitas tidak memengaruhi agresivitas pajak secara signifikan.

Likuiditas yang tinggi pada suatu perusahaan menunjukkan arus kas yang sehat, sehingga perusahaan cenderung tidak ragu untuk memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian Mariana, Anik, dan Ni Putu (2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, likuiditas memberikan fleksibilitas perpajakan yang lebih baik (Muliasari &

Hidayat, 2020). Namun, penelitian Agus & Rheny (2020) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Capital Intensity, yang ditunjukkan oleh besarnya investasi pada aset tetap, dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan. Perusahaan dengan nilai aset tetap yang tinggi akan menghadapi biaya penyusutan yang besar, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, perusahaan dengan biaya penyusutan yang signifikan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya. Pendapat ini didukung oleh penelitian Yuli Muliawati (2020) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak (Ayu et al., 2021). Sebaliknya, penelitian Dewa & Ni Wayan (2021) menemukan bahwa *Capital Intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Karena adanya fenomena masalah dan perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya serta terdapat *research gap* seperti masih terjadi masalah pada data yang tidak normal karena kekurangan variabel dan sampel pada penelitian, maka penulis akan mengevaluasi kembali variabel agresivitas pajak serta menggabungkan variabel lainnya dari beberapa penelitian. Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan bahwa ditemukan macam-macam faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Dalam penelitian ini memerlukan faktor-faktor antara lain Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensity* sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023. Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan yang paling tinggi dalam menyumbang pajak ke kas negara. Oleh karena itu, penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya. Dan penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas**

Pajak yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Terdapat banyak kasus kecurangan pajak pada perusahaan manufaktur salah satunya kasus pada PT. Garuda Metalindo Tbk (BOLT) sejak akhir Desember 2017 -Juni 2018. Berdasarkan neraca PT. Garuda Metalindo Tbk, nilai utang perseroan meningkat signifikan, dimana nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar.
- 2) Tindakan agresivitas ini dapat memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas negara.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan secara fokus maka terdapat batasan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021-2023.
- b. Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini yaitu menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023 ?

- b. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023 ?
- c. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023 ?
- d. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023 ?
- e. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023
- e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* secara bersama-sama

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2021-2023

2) Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menggali ilmu dan dapat dimanfaatkan di kehidupan yang sesungguhnya.
- 2) Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan ilmu pengetahuan tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang perpajakan khususnya agresivitas pajak.

b. Manfaat Praktisi

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak serta memperkuat peraturan perpajakan guna meminimalisir kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.
- 2) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan harus berhati-hati saat membuat kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pajak, agar mereka tidak terjerumus dalam agresivitas pajak.
- 3) Bagi Investor, informasi ini berguna bagi penanam modal untuk mengukur akuntabilitas sosial suatu entitas bisnis, yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum penulisan penelitian, mengemukakan latar belakang penelitian yang menguraikan tentang Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity* serta menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian, tujuan yang dicapai oleh penulis, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan yang merupakan gambaran secara singkat alur penyusunan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Teori yang melandasi penelitian ini yaitu mengenai Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan *Capital Intensity*, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penulis memberikan penjelasan tentang objek penelitian yang dipilih, populasi dan sampel yang digunakan, data penelitian yang digunakan, model penelitian yang digunakan, dan metode analisis data yang digunakan. Bab ini juga membahas variabel independen, yaitu Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, *Capital intensity*, dan variabel dependen, Agresivitas pajak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian analisis pengolahan data dan pembahasan atau penjelasan setelah penelitian dilakukan. Hal tersebut mencakup mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil data yang telah diuji, serta pembahasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.